

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

# KATA PENGANTAR

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Penyusunan laporan ini untuk memenuhi amanat yang tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya.

Berdasarkan Inpres tersebut, Inspektorat sebagai salah satu unit kerja Eselon II mandiri di lingkungan Kemen PP dan PA menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok di bidang pengawasan untuk melaporkan capaian dan realisasi anggaran Inspektorat di tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja Inspektorat di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2021  
Inspektur,

**Fakih Usman**  
NIP. 196910181989121001

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2020 Inspektorat merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan LAKIN adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerjanya.

Pada tahun 2020, dalam upaya mewujudkan sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pengawasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”** telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 4 indikator, yaitu :
  - a. Indeks RB Kemen PPPA dengan target “B” telah mencapai nilai “BB”;
  - b. Opini BPK dengan target “WTP”, telah mencapai “WTP”;
  - c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target “B”, pencapaian nilai “BB”;
  - d. Persentase rekomendasi audit keuangan yang ditindaklanjuti dengan target 85%, pencapaian sebesar 90%.Seluruh IKU telah tercapai sesuai dengan target.
2. Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 18 Indikator, yaitu :
  - a. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan target 19 laporan telah mencapai 23 laporan
  - b. Jumlah Kebijakan Pengawasan dengan target 2 kebijakan telah tercapai 6 kebijakan
  - c. % Kesesuaian TL dengan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dengan target 75 % telah mencapai 90,99 %
  - d. % Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Yang ditindaklanjuti dengan target 80% telah mencapai 90%
  - e. Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan dengan target 8, namun dalam realisasi baru tercapai 6,48

- f. Jumlah Unit Kerja yang layak diusulkan ZI menuju WBK/WBBM dengan target 2 unit kerja telah tercapai 2 unit kerja.
  - g. Jumlah Unit Kerja Eselon I dan II Yang Mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP Minimal BB dengan target 5 unit kerja, namun dalam realisasi baru tercapai 2 unit kerja.
  - h. % Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP yang Ditindaklanjuti dengan target 85 % telah tercapai 85 %.
  - i. Jumlah Unit Kerja Eselon 1 Yang Mendapatkan Nilai Maturitas SPIP Minimal Level 3 (Score 3,038) dengan target 5 unit kerja telah tercapai 7 unit kerja.
  - j. Nilai Maturitas SPIP Inspektorat dengan target 3,100, namun realisasi baru tercapai 3,038
  - k. % Pengelolaan Keuangan Anggaran Inspektorat yang Bebas dari Temuan Material dengan target 100 % telah tercapai 100 %.
  - l. Nilai SAKIP Unit Inspektorat dengan target BB telah tercapai BB.
  - m. Nilai internal Audit Capability Model (IA-CM) dengan target level 2 telah tercapai level 2
  - n. Nilai Arsip Inspektorat dengan target Baik, namun tidak ada penilaian di tahun 2020 sehingga realisasi tidak tercapai.
  - o. Persentase penggunaan e-Office dengan target 80 %, namun realisasi baru mencapai 70,28%.
  - p. % Kesesuaian Pengeolaan BMN Unit Inspektorat dengan Pedoman Pengelolaan BMN dengan target 100 % telah mencapai 100 %.
  - q. Nilai Hasil Survei Persepsi Korupsi dengan target 3,4 telah mencapai 3,6
  - r. Nilai Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Inspektorat dengan target 3,4, namun realisasi baru mencapai 3,4.
- dari 18 IKK tersebut, sebanyak 6 IKK dapat dicapai sesuai dengan target; 5 IKK melebihi target yang telah ditetapkan; 7 IKK belum mencapai target.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks RB Kemen PPPA	B	BB	Tercapai
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	Tercapai
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	BB	Tercapai
Persentase Rekomendasi Audit Keuangan Yang Ditindaklanjuti	85%	90%	Tercapai
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA			
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	19 Dokumen	23 dokumen	Tercapai
Jumlah Kebijakan Pengawasan	2 Kebijakan	6 Kebijakan	Tercapai
% Kesesuaian TL dengan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	75%	90.99%	Tercapai
% Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Yang ditindaklanjuti	80%	90%	Tercapai
Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan	8	6,48	Tidak Tercapai
Jumlah Unit Kerja yang layak diusulkan ZI menuju WBK/WBBM	2 Unit	2 Unit	Tercapai
Jumlah Unit Kerja Eselon I dan II Yang Mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP Minimal BB	5 Unit	2 Unit	Tidak Tercapai
% Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP yang Ditindaklanjuti	85%	85%	Tercapai
Jumlah Unit Kerja Eselon 1 Yang Mendapatkan Nilai Maturitas SPIP Minimal Level 3 (Score 3,038)	5 Unit	7 Unit	Tercapai
Nilai Maturitas SPIP Inspektorat	3,100	3,038	Tidak Tercapai
% Pengelolaan Keuangan Anggaran Inspektorat yang Bebas dari Temuan Material	100%	100%	Tercapai
Nilai SAKIP Unit Inspektorat	BB	BB	Tercapai
Nilai internal Audit Capability Model (IA-CM)	Level 2	Level 2	Tercapai

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA			
Nilai Arsip Inspektorat	B	Tidak ada penilaian	Tidak Tercapai
Persentase penggunaan e-Office	80%	70,28%	Tidak Tercapai
% Kesesuaian Pengeolaan BMN Unit Inspektorat dengan Pedoman Pengelolaan BMN	100%	100%	Tercapai
Nilai Hasil Survei Persepsi Korupsi	3,4	3,6	Tercapai
Nilai Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Inspektorat	3,4	3,3	Tidak Tercapai

## DUKUNGAN ANGGARAN 2020

Untuk mencapai indikator tersebut, Inspektorat didukung anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Anggaran tersebut telah dilakukan *Refocusing* dan Penghematan per 26 Oktober 2020, sebesar Rp370.791.000,00 sehingga jumlah anggaran di Inspektorat menjadi Rp629.209.000,00. Jika dibandingkan dengan total anggaran Kemen PPPA sebesar Rp.203.487.939.000,00 maka besarnya anggaran Inspektorat adalah 0,31 %. Dari anggaran sebesar Rp. 629.209.000,00 tersebut telah terealisasi sebesar Rp.617.405.892,00 atau sebesar 98,12 %.

Anggaran

Rp629.209.000,00

Realisasi

Rp617.405.892,00

%Realisasi

98,12%

## UPAYA PENINGKATAN KINERJA 2020

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1	Menyusun berbagai kebijakan implementatif yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2	Melakukan pembinaan kepada Satuan Kerja melalui peningkatan pengetahuan dan membangun budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme melalui KIE <i>schedule check</i> , SMS <i>Blast</i> , dan <i>video campaign</i> anti gratifikasi;
3	Menyediakan layanan konsultasi, pengaduan dan informasi pengawasan lainnya secara digital untuk stakeholder Unit Inspektorat dalam rangka menunjang kinerja Kementerian di masa wabah <i>COVID-19</i> ;
4	Membuat alur pelayanan Unit Inspektorat;
5	Memberikan pendampingan kepada Satuan Kerja dalam menindaklanjuti hasil audit eksternal dan internal;
6	Meningkatkan kuantitas dan kualitas/kompetensi SDM Inspektorat;
7	Mengembangkan sarana dan prasarana pengawasan berbasis IT.

## ANGGARAN TAHUN 2021

Untuk mencapai kinerja optimal diperlukan anggaran dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp 1.100.000.000,00.

Tahun 2021 Dibutuhkan  
Anggaran Sebesar

Rp 1.100.000.000,00

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	2
DAFTAR ISI .....	7
1. PENDAHULUAN .....	8
1.1. TUGAS DAN FUNGSI.....	8
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .....	9
1.3. STRUKTUR ORGANISASI .....	10
1.4. VISI DAN MISI.....	10
1.5. SUMBER DAYA MANUSIA .....	10
a. Formasi Jabatan Inspektorat .....	11
b. Komposisi Jabatan Struktural Inspektorat.....	11
c. Jabatan Fungsional Auditor (JFA).....	11
d. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	12
e. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Kepangkatan .....	12
f. Proyeksi Ideal SDM Inspektorat.....	13
1.6. PENDANAAN .....	14
1.7. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH.....	14
1.8. PERMASALAHAN UTAMA ( <i>STRATEGIC ISSUED</i> ) YANG SEDANG DIHADAPI .....	15
2. PERENCANAAN KINERJA .....	18
3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1. CAPAIAN KINERJA .....	23
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).....	23
3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	26
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	28
3.3. LANGKAH-LANGKAH UNTUK PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2021 .....	28
PENUTUP .....	29




# 1. PENDAHULUAN

Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional. Inspektorat adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Kementerian.

Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara. Terkait dengan hal tersebut, maka sasaran program/kegiatan tahun 2020 diarahkan untuk dapat melakukan pembinaan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya berupa konsultasi, asistensi dan sosialisasi untuk mewujudkan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan sumber daya di Inspektorat.

## 1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA, Inspektorat mempunyai tugas:



Gambar 1. Tugas Inspektorat

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

<b>FUNGSI INSPEKTORAT</b>	
1	Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kemen PPPA;
2	Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemen PPPA terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3	Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4	Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kemen PPPA;
5	Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Gambar 2. Fungsi Inspektorat


## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 Inspektorat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektur secara tertulis kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas pencapaian kinerja terhadap indikator-indikator Inspektorat sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja Inspektorat Tahun 2020.

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan dukungan administrasi serta analisis pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Susunan organisasi Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yang mempunyai tugas menggerakkan dan/atau membina pengawasan serta melaksanakan pengawasan. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Auditor Senior yang ditunjuk Inspektur.



Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat

### 1.4. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Inspektorat sebagai berikut:






Gambar 3. Visi dan Misi

VISI	MISI	
<p>"Terwujudnya unit pengawas internal yang profesional dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuju tata kelola pemerintahan yang baik"</p>	1	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan kinerja melalui pengawasan yang efektif;
	2	Meningkatkan sistem pengendalian intern dan penguatan pengawasan melalui pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
	3	Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi.

### a. Formasi Jabatan Inspektorat

Formasi jabatan yang ada di unit kerja Inspektorat dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 4. Komposisi SDM Inspektorat


 <p>Formasi Jabatan 10 Orang</p>	Jenjang Struktural	2	
	Fungsional Tertentu (Auditor)	6	
	Fungsional Umum (Staf)	1	
	Staf Honorrer	1	

Kondisi sampai dengan bulan Desember Tahun 2020, jenjang Struktural hanya terisi sejumlah 1 orang yaitu Inspektur dan jabatan Sub Bagian TU dan Tindak Lajut Hasil Pemeriksaan masih kosong. Jenjang Fungsional Tertentu (Auditor) terisi sejumlah 6 orang. Jenjang Fungsional Umum (Staf) terisi sejumlah 1 orang dan Staf Honorrer terisi sejumlah 1 orang. Total SDM di Inspektorat berjumlah 9 orang.

### b. Komposisi Jabatan Struktural Inspektorat

Ketersediaan SDM jabatan struktural yang ada di unit kerja Inspektorat dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 5. Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

Komposisi Jabatan Struktural Inspektorat	Inspektur	1	
	Sub Bagian TU dan TLHP	0	-

### c. Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Mengingat pengembangan karir di Inspektorat sangat ketat dikarenakan struktur organisasinya yang sempit, maka SDM di Inspektorat diarahkan untuk menempuh jalur fungsional dan mendorong para auditor untuk mengikuti pendidikan fungsional agar dapat memenuhi persyaratan ke jenjang fungsional auditor yang lebih tinggi lagi. Adapun komposisi jabatan fungsional auditor sebagaimana diagram berikut:


Gambar 6. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat

Komposisi Jabatan Fungsional Auditor	Auditor Utama	0	
	Auditor Madya	1	
	Auditor Muda	3	
	Auditor Pertama	2	

Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat di atas, menunjukkan bahwa kekurangan jumlah auditor menyebabkan komposisi jenjang JFA kurang ideal sehingga dalam tim audit, ketua tim banyak diperankan juga sebagai pengendali teknis dan anggota tim. Oleh karenanya untuk memenuhi komposisi dalam tim audit, jabatan struktural dan fungsional umum sering kali diperankan sebagai anggota tim.

**d. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Gambar 7. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan







Berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 3 orang (33%) telah menyelesaikan pendidikan S2, dan 4 orang (44%) berpendidikan S1, 2 orang (22%) berpendidikan D3.

**e. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Kepangkatan**

Berdasarkan komposisi SDM Inspektorat berdasarkan Golongan Ruang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 8. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang

Komposisi Jabatan Fungsional Auditor Berdasarkan Golongan Ruang	Golongan IV	2	
	Golongan III	5	
	Golongan II	1	
	Tanpa Golongan	1	

Komposisi pegawai di Inspektorat berdasarkan golongan, sebanyak 2 (dua) orang berada pada golongan IV, 5 (lima) orang berada pada golongan III, 1 (satu) orang berada pada golongan II, dan tanpa golongan sebanyak 1 (satu) orang adalah pegawai Honorer.

#### f. Proyeksi Ideal SDM Inspektorat

Dengan semakin kompleks permasalahan penatakelolaan dan akuntabilitas yang berkembang dari waktu ke waktu, seperti meningkatnya anggaran APBN di Kemen PPPA serta mulai ada keberanian pegawai dan masyarakat yang melaporkan terjadinya tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kemen PPPA, maka jumlah auditor yang ada saat ini dirasakan sangat kurang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat secara maksimal.

Tabel 1. Proyeksi Ideal SDM Inspektorat

Proyeksi SDM Inspektorat	TAHUN	STRUKTURAL	JFA	JF UMUM	TOTAL (Orang)
	2015	2	7	1	10
	2016	2	8	1	11
	2017	2	9	2	13
	2018	2	10	2	14
	2019	2	11	2	15
	2020	2	11	2	15

Kebutuhan SDM di Inspektorat berdasarkan hasil analisis beban kerja setiap tahunnya secara kuantitas diharapkan terus meningkat jumlahnya. Di tahun 2020 dibutuhkan 11 orang Auditor, namun hingga

akhir tahun 2020 jumlah auditor tersebut belum terpenuhi, hanya tersedia 6 orang auditor. Hal ini mengakibatkan hasil pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2020 belum maksimal. Dukungan manajemen diperlukan untuk melaksanakan urusan tata usaha dan dukungan administrasi serta analisis pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan 1 orang Jabatan Struktural Kasubbag TU dan THP Inspektorat dan 2 orang Jabatan Fungsional Umum yaitu Pengelola Keuangan dan Arsiparis

## 1.6. PENDANAAN

Pada Tahun 2020 Inspektorat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 629.209.000,00. Berikut detail program dan komponen yang sudah dijalankan selama Tahun 2020:

Tabel 2. Alokasi Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyusunan Kebijakan Pengawasan	629.209.000,00
2	Pelaksanaan Audit	
3	Pelaksanaan Reviu	
4	Pelaksanaan Evaluasi	
5	Pelaksanaan Pemantauan	
6	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya	
7	Penyusunan Laporan	

## 1.7. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik eksternal maupun internal yang memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lingkungan strategis eksternal dan internal yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kemen PPPA adalah:

1. Inspektorat memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan organisasi;
2. Kepercayaan pimpinan terhadap Inspektorat yang cukup tinggi;
3. Semakin baik perhatian Pemerintah terhadap fungsi pengawasan;
4. Respon positif *stakeholders* terhadap aktivitas Inspektorat dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan;
5. Semangat transparansi mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat;
6. Adanya koordinasi dengan pihak pengawas eksternal dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
7. Meningkatnya kompleksitas tugas-tugas pengawasan;
8. Meningkatnya status dan kedudukan fungsi inspektorat yang mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh kegiatan dan program pemerintah;
9. Adanya penyusunan perencanaan audit yang efektif;
10. Peningkatan kemampuan teknis dan profesionalisme para auditor dengan mengikutsertakan auditor pada pelatihan teknis;
11. Sosialisasi dan promosi terkait arti penting dan arah strategi inspektorat; dan
12. Penciptaan iklim kerja yang konstruktif dan kondusif di lingkup fungsi pengawasan.

### **1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI**

Dari lingkungan strategis di atas, dapat diidentifikasi permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Inspektorat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas dan jenjang kompetensi audit sumber daya manusia Inspektorat untuk mendukung peningkatan dan optimalisasi kinerja Inspektorat belum terpenuhi. Hasil analisis beban kerja tahun 2020 dibutuhkan 11 Jabatan Fungsional Auditor dengan jenjang jabatan auditor pertama 4 orang, auditor muda 4 orang, auditor madya 2 orang dan auditor utama 1 orang,



namun kondisi saat ini baru terdapat 1 auditor madya, 3 auditor muda dan 2 auditor pertama.

2. Maturitas sistem pengendalian intern di lingkungan Kemen PPPA mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil evaluasi oleh BPKP Kemen PPPA mendapatkan nilai maturitas level 3 dengan score 3,038. Pencapaian penilaian maturitas SPIP ini harus terus dijaga dan ditingkatkan serta diimplementasikan ke lima unsur SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Internal.
3. Efektifitas penyelesaian rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal masih lambat dan belum terpola dengan baik. Dengan jumlah auditor yang sangat terbatas, penyelesaian rekomendasi atas hasil audit BPK dan Inspektorat belum dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah tersusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara volume pekerjaan dengan jumlah auditor yang tersedia sehingga terjadi beban kerja ganda.
4. Membutuhkan waktu yang lama dan bertahap untuk membangun kepercayaan internal serta mengubah persepsi keliru mengenai Inspektorat, bahwa inspektorat dalam melaksanakan tugasnya hanya mencari-cari kesalahan dan satker belum merasakan manfaat atas keberadaan unit inspektorat.
5. Dalam merespon rekomendasi hasil pengawasan internal maupun eksternal, satker hanya merespons hal-hal yang menjadi temuan, belum memperhatikan penyebab dan kriteria terjadi suatu kesalahan dalam melaksanakan tugasnya.
6. Efektivitas pengelolaan risiko atas kegiatan dan program masih rendah. Pelaksanaan belum menggunakan pengawasan berbasis risiko. Selain itu pula Satker juga belum terbiasa melakukan identifikasi risiko atas pelaksanaan program, kegiatan dan aktivitasnya.
7. Kualitas mutu pelayanan kepada auditi belum optimal. Dengan jumlah auditor yang terbatas dan kualitas pengetahuan yang belum merata, Inspektorat terus berusaha untuk meningkatkan

kualitas dengan melakukan Program Pelatihan Mandiri (PPM) dengan mengundang narasumber dari K/L terkait serta melakukan studi banding ke K/L lainnya dan mengikuti diklat penjenjangan yang diselenggarakan oleh BPKP.

## 2. PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja tahun 2020 ditetapkan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Meningkatnya kualitas pengawasan pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	19 Dokumen
	Jumlah Kebijakan Pengawasan	2 Kebijakan
	% Kesesuaian TL dengan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	75%
	% Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Yang ditindaklanjuti	80%
Meningkatnya kualitas peran Inspektorat dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Kemen PPPA	Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan	8
	Jumlah Unit Kerja yang layak diusulkan ZI menuju WBK/WBBM	2 Unit
Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Jumlah Unit Kerja Eselon I dan II Yang Mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP Minimal BB	5 Unit
	% Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP yang Ditindaklanjuti	85%
Meningkatnya kualitas maturitas SPIP	Jumlah Unit Kerja Eselon 1 Yang Mendapatkan Nilai Maturitas SPIP Minimal Level 3 (Score 3,038)	5 Unit
	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat	3,1
Mewujudkan Inspektorat yang Akuntabel, Bersih, Efektif dan Efisien	% Pengelolaan Keuangan Anggaran Inspektorat yang Bebas dari Temuan Material	100%
	Nilai SAKIP Unit Inspektorat	BB
	Nilai internal Audit Capability Model (IA-CM)	Level 2
	Nilai Arsip Inspektorat	Baik
	Persentase penggunaan e-Office	80%
	% Kesesuaian Pengelolaan BMN Unit Inspektorat dengan Pedoman Pengelolaan BMN	100%

	Nilai Hasil Survei Persepsi Korupsi	3,4
	Nilai Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Inspektorat	3,4

Dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2020 Kemen PPPA disebutkan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya terdapat kegiatan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemen PPPA** untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Kemen PPPA.

Kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan (*Output*) tersedianya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) intern yang diterbitkan secara tepat waktu dan ditindaklanjuti dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 19 dokumen LHP. Sembilan belas dokumen yang diperjanjikan pada Unit Inspektorat adalah:

Tabel 4. Rincian Target IKK

JENIS LAPORAN	TARGET
A. Laporan Pelaksanaan Audit 1. Audit Dana Dekon 2020 2. Audit APBN Semester I Satker Pusat 3. Audit dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan
B. Reviu 1. Laporan keuangan Tahunan TA 2019 2. Laporan keuangan semester I TA 2020 3. RKAK/L pagu anggaran 4. RKA/KL pagu alokasi 5. Reviu LAKIP 6. RKBMN	6 Laporan
C. Evaluasi 1. SAKIP 2. PMPRB 3. ZI	3 Laporan
D. Pemantauan 1. TL temuan BPK 2. TL audit pusat dan dekon 3. Pengawasan penerimaan CPNS 4. LHKASN 5. LHKPN 6. Pengendalian gratifikasi	6 Laporan
E. Pengawasan lainnya 1. Konsultasi	1 Laporan
<b>JUMLAH</b>	<b>19 Laporan</b>

Selain sembilan belas laporan hasil pengawasan tersebut di atas kinerja lain yang harus dicapai adalah tersusunnya dua kebijakan di bidang pengawasan, yaitu Instruksi Menteri PPPA tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kemen PPPA dan Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara.

Sementara itu untuk sasaran yang bersifat *Outcome* dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kemen PPPA 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

 SASARAN STRATEGIS	 INDIKATOR KINERJA UTAMA	 TARGET
Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pengawasan Kemen PPPA	Indeks RB Kemen PPPA	B
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan	WTP
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
	Persentase Rekomendasi Audit Keuangan Yang Ditindaklanjuti	85%

Untuk mencapai target pada keempat Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut melalui berbagai aktivitas/upaya:

1. Indeks RB Kemen PPPA dengan target "B".

Pencapaian Indeks RB sangat tergantung dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemen PAB RB. Aktivitas/upaya Inspektorat untuk mendukung pencapaian indikator tersebut diantaranya melalui koordinasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA. Inspektorat melakukan pendampingan dan evaluasi mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada

Satker di lingkungan Kemen PPPA. Selain hal tersebut Inspektorat sebagai pelaksana Pokja Pengawasan juga telah mengupayakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di 2 unit kerja yaitu pada Deputy Bidang Kesetaraan Gender dan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak. Sampai saat ini untuk Pembangunan ZI menuju WBK yang lolos ke tahap selanjutnya hanya satu unit kerja yaitu Deputy Bidang Kesetaraan Gender, hingga akhir tahun 2020 masih dalam proses penilaian oleh Tim Penilai Nasional.

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemen PPPA dengan target "WTP".  
Aktivitas/upaya yang dilakukan oleh Inspektorat untuk mencapai target opini WTP ini adalah :
  - a. Audit keuangan satker di lingkungan Kemen PPPA terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - b. Audit terkait dengan hal-hal signifikan dapat mempengaruhi opini BPK, seperti BMN dan Persediaan;
  - c. Audit dengan tujuan tertentu,
  - d. Audit atas pelaksanaan dana dekonsentrasi; ;
  - e. Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
  - f. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan
  - g. Penyusunan kebijakan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemen PPPA dengan target "B",  
Aktivitas/upaya yang dilakukan oleh Inspektorat melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas laporan kinerja yang telah disusun oleh setiap satker di lingkungan Kemen PPPA termasuk pula Laporan Kinerja di tingkat Kemen PPPA.
4. Persentase Rekomendasi Audit Keuangan yang ditindaklanjuti dengan target 85%.  
Aktivitas/upaya untuk mendukung pencapaian target ini adalah melakukan :
  - a. Koordinasi dengan Satker terkait dengan menyampaikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan direspons oleh satker;

- b. Melakukan pemantauan secara berkala atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan direspons oleh satker atas pengawasan internal maupun eksternal.
- c. Mengkoordinasikan dengan Tim BPK, terkait rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan direspons oleh satker atas LHP BPK.

## 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kemen PPPA merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Selain itu, pada bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tahun 2020.






### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kemen PPPA.

#### 3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pencapaian terhadap target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang direncanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020

 SASARAN STRATEGIS	 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	 TARGET	 REALISASI	 CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pengawasan pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	19 Dokumen	23 dokumen	Tercapai
	Jumlah Kebijakan Pengawasan	2 Kebijakan	6 Kebijakan	Tercapai
	% Kesesuaian TL dengan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	75%	90.99%	Tercapai
	% Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	80%	90%	Tercapai
Meningkatnya kualitas peran Inspektorat	Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan	8	6,48	Tidak Tercapai



dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Kemen PPPA	Jumlah Unit Kerja yang layak diusulkan ZI menuju WBK/WBBM	2 Unit	2 Unit	Tercapai
Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Jumlah Unit Kerja Eselon I dan II Yang Mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP Minimal BB	5 Unit	2 Unit	Tidak Tercapai
	% Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP yang Ditindaklanjuti	85%	85%	Tercapai
Meningkatnya kualitas maturitas SPIP	Jumlah Unit Kerja Eselon 1 Yang Mendapatkan Nilai Maturitas SPIP Minimal Level 3	5 Unit	7 Unit	Tercapai
	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat	3,1	3,038	Tidak Tercapai
Mewujudkan Inspektorat yang Akuntabel, Bersih, Efektif dan Efisien	% Pengelolaan Keuangan Anggaran Inspektorat yang Bebas dari Temuan Material	100%	100%	Tercapai
	Nilai SAKIP Unit Inspektorat	BB	BB	Tercapai
	Nilai internal Audit Capability Model (IA-CM)	Level 2	Level 2	Tercapai
	Nilai Arsip Inspektorat	B	Tidak ada penilaian	Tidak Tercapai
	Persentase penggunaan e-Office	80%	70,28%	Tidak Tercapai
	% Kesesuaian Pengeolaan BMN Unit Inspektorat dengan Pedoman Pengelolaan BMN	100%	100%	Tercapai
	Nilai Hasil Survei Persepsi Korupsi	3,4	3,6	Tercapai
	Nilai Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Inspektorat	3,4	3,3	Tidak Tercapai

1. Beberapa capaian tahun 2020 melebihi target yang diharapkan yaitu :
  - a. Jumlah laporan hasil pengawasan,
  - b. Jumlah kebijakan pengawasan,
  - c. % kesesuaian TL dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,
  - d. % rekomendasi hasil pengawasan inspektorat yang ditindaklanjuti
  - e. Jumlah unit eselon 1 yang mendapatkan nilai maturitas SPIP minimal 3.

Hal ini dikarenakan adanya penambahan volume pekerjaan pada kegiatan revidi dan penyusunan kebijakan seperti kegiatan revidi RKA K/L *refocusing COVID-19*, revidi LK triwulan III TA 2020, dan pemantauan kewajaran atas LHKASN karena terjadi mutasi pegawai.

2. Sedangkan target 2020 yang tidak tercapai dipengaruhi oleh beberapa alasan diantaranya:
  - a. Kurang pemahaman satker yang dievaluasi terkait implementasi SAKIP;
  - b. Belum terbiasanya SDM Inspektorat dalam penggunaan e-office; dan
  - c. Tidak terlaksananya kegiatan karena belum memiliki jabatan fungsional sehingga memerlukan bantuan dari instansi lain, seperti kegiatan penilaian arsip Inspektorat yang belum dinilai oleh ANRI. Penilaian tersebut direncanakan akan dilakukan di Tahun 2021.

Capaian pada Indikator Kinerja Kegiatan dapat dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020

LAPORAN YANG DIPERJANJIKAN		TARGET	CAPAIAN	
A.	Laporan Pelaksanaan Audit 1. Audit Dana Dekon 2020 2. Audit APBN Semester I Satker Pusat 3. Audit dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan	A. Laporan Pelaksanaan Audit 1. Audit Dekon 2020 2. Audit APBN Semester I Satker Pusat 3. Audit dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan
B.	Revidi 1. Laporan keuangan Tahunan TA 2019 2. Laporan keuangan semester I TA 2020 3. RKAK/L pagu anggaran 4. RKA/KL pagu alokasi 5. Revidi LAKIP 6. RKBMN	6 Laporan	B. Revidi 1. Laporan keuangan Tahunan TA 2019 2. Laporan keuangan semester I TA 2020 3. Laporan keuangan triwulan III TA 2020 4. RKAK/L pagu anggaran 5. RKA/KL pagu alokasi 6. Revidi LAKIP 7. RKBMN 8. RKA/L <i>refocusing covid-19</i> Satker Pusat 9. RKA/L <i>refocusing covid-19</i> Satker dekon 10. Revidi Laporan Kinerja	10 Laporan
C.	Evaluasi 1. SAKIP 2. PMPRB 3. ZI	3 Laporan	C. Evaluasi 1. SAKIP 2. PMPRB 3. ZI	3 Laporan

D. Pemantauan 1. TL temuan BPK 2. TL audit pusat & Dekon 3. Pengawasan penerimaan CPNS 4. LHKASN 5. LHKPN 6. Pengendalian gratifikasi	6 Laporan	D. Pemantauan 1. TL temuan BPK 2. TL audit pusat dan dekon 3. Pengawasan penerimaan CPNS 4. LHKASN 5. LHKPN 6. Pengendalian gratifikasi	6 Laporan
E. Pengawasan Lainnya 1. Konsultasi dan sosialisasi	1 Laporan	E. Pengawasan Lainnya 1. Konsultasi dan sosialisasi	1 Laporan
F. Kebijakan Bidang Pengawasan 1. INMEN pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KemenPPPA 2. Permen TPKN	2 Kebijakan	F. Kebijakan Bidang Pengawasan 1. INMEN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KemenPPPA 2. PERMEN PPPA tentang TPKN 3. SE SESMEN Nomor 25A Tentang Tata Cara Reviu oleh Inspektorat atas Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan <i>Coronavirus Disease</i> 2019 4. SE Menteri No. 40 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 H 5. SE SESMEN Tentang Implementasi Kebijakan Pengawasan 6. PKPT Inspektorat Kemen PPPA Tahun 2020	6 Kebijakan
<b>TARGET DAN CAPAIAN</b>	<b>19 Laporan dan 2 Kebijakan</b>		<b>23 Laporan dan 6 Kebijakan</b>

Beberapa laporan dan kebijakan yang melebihi target disebabkan karena adanya penambahan volume pekerjaan dan kebutuhan akan peraturan implementatif dalam kondisi pandemik *COVID-19*, yaitu: pekerjaan pada kegiatan reviu RKAK/L *refocusing COVID-19*, Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2020, dan pemantauan kewajaran atas LHKASN karena terjadi mutasi pegawai.

### 3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang direncanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

 SASARAN STRATEGIS	 INDIKATOR KINERJA UTAMA	 TARGET	 REALISASI	 CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pengawasan Kementerian PP dan PA.	Indeks RB Kemen PPPA	B	BB	Tercapai
	Opini Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	Tercapai
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	BB	Tercapai
	Persentase Rekomendasi Audit Keuangan Yang Ditindaklanjuti	85%	90%	Tercapai

Capaian IKU dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2019) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dibandingkan Tahun 2019 dengan Tahun 2020

SASARAN			CAPAIAN		KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	2019	2020	
Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pengawasan Kemen PPPA.	Nilai akuntabilitas kinerja Kemen PPPA	Kategori "B"	Kategori "B"	Kategori "B"	Penilaian untuk tahun anggaran sebelumnya
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Penilaian untuk tahun anggaran sebelumnya
	Indeks RB Kemen PPPA	Kategori "Baik"	Kategori "Baik"	Kategori "Baik"	Penilaian untuk tahun anggaran sebelumnya
	Persentase rekomendasi audit keuangan yang ditindaklanjuti	85%	89,5%	90%	Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti sampai dengan tahun anggaran yang berjalan

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2020 Inspektorat didukung anggaran sebesar Rp629.209.000,00. Jumlah realisasi tahun 2020 sebesar Rp617.405.892,00 atau sebesar 98,12%—

Rincian realisasi anggaran tahun 2020 per jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penyusunan Kebijakan Pengawasan	629.209.000,00	617.405.892,00	98,12
2	Pelaksanaan Audit			
3	Pelaksanaan Reviu			
4	Pelaksanaan Evaluasi			
5	Pelaksanaan Pemantauan			
6	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya			
7	Penyusunan Laporan			

Sumber: Omspan

Berdasarkan capaian realisasi anggaran tersebut di atas adalah sebesar 98,12%, maka rekomendasi pencapaian realisasi atas sisa anggaran sampai akhir tahun 2020 adalah dengan tetap menyusun jadwal dan melaksanakannya sesuai dengan perencanaan.

### 3.3. LANGKAH-LANGKAH UNTUK PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2021

Langkah-langkah untuk peningkatan kinerja tahun 2021, disamping pembinaan dan pengawasan intern dan *quality assurance* untuk peningkatan nilai akuntabilitas kinerja, opini BPK, dan nilai hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB juga diarahkan untuk:

1. Menyusun berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kemen PPPA, yaitu:
  - a. Renstra Inspektorat ;
  - b. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

- c. Pedoman/Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pengawasan Intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan Intern lainnya); dan
  - d. Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pengawasan Intern.
2. Melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan BPKP dalam upaya meningkatkan Implementasi SPIP dan Kapasitas Auditor (IACM);
  3. Melakukan pembinaan kepada Satuan Kerja melalui peningkatan pengetahuan dan membangun budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme;
  4. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk ke Unit Inspektorat;
  5. Mengkoordinasikan dan mendorong kepedulian Satuan Kerja untuk menindaklanjuti hasil audit dan pengawasan eksternal dan internal;
  6. Melakukan bimbingan teknis dan konsultasi yang intensif untuk peningkatan manajemen kinerja;
  7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas/kompetensi SDM Inspektorat; dan
  8. Mengembangkan Sistem Pengawasan Intern berbasis IT.

# PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kemen PPPA tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini dimasa yang akan datang perlu diantisipasi dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja Inspektorat ke depan.

LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA  
INSPEKTORAT  
2020



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110  
Telp : (021) 3842638, 3805563

[www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id)